

**Pengelolaan Keuangan Publik Islam Pada Masa  
Khalifah Umar Bin Abdul Aziz**

**CIPTIA KHOIRULINA  
(Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi)**

*Email: [ciptiakhoirulina@yahoo.com](mailto:ciptiakhoirulina@yahoo.com)*

**ABSTRAK**

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi Muslim di masa lalu. Salah satu tokoh ekonom Muslim yang berhasil dikenang cemerlang dalam sejarah peradaban Islam adalah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini berhasil dalam memimpin rakyatnya baik muslim maupun non muslim, lebih khusus lagi beliau dikenang dalam sejarah dapat menerapkan pengelolaan keuangan publik negara dengan sangat baik.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dan dampak dari kebijakan tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah dengan menggunakan sumber data kepustakaan. Dari hasil kajian diketahui bahwa Kebijakan pengelolaan keuangan publik yang dibuat Umar bin Abdul Aziz berkaitan dengan penerimaan keuangan negara yang sumber utamanya adalah dari zakat. Selain itu sumber-sumber penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dioptimalkannya pula. Sedangkan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran negara pada umumnya untuk kepentingan masyarakat dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan pengeluaran untuk kepentingan negara dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian.

Implikasi dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khaliifah adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang, banyak masyarakat yang masuk Islam, serta timbulnya rasa keamanan dan kenyamanan sosial.

***Kata Kunci:*** *Keuangan Islam, Pendapatan Negara, Khalifah Umar bin Abdul Aziz*

## A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi Muslim di masa lalu. Adalah suatu keniscayaan bila pemikir Muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam perspektif yang dimiliki. Keterlibatan pemikir Muslim dalam kehidupan masyarakat kompleks dan belum adanya pemisahan disiplin keilmuan menjadikan pemikir Muslim melihat masalah masyarakat dalam konteks yang lebih integrative. Hal ini semua disebabkan karena worldview (pandangan hidup) keilmuan yang dimiliki membentuk cara berpikir mereka untuk menyelesaikan masalah, namun lebih penting dari itu masalah masyarakat yang menjadi dasar bagi mereka yang membangun cara berpikir dalam membentuk berbagai model penyelesaian dibidang ekonomi, politik, sosial, budaya, kedokteran dan lain-lain.<sup>1</sup>

Bila ditelusuri catatan sejarah dan pemikiran dalam kajian ekonomi, maka kita akan menemukan beberapa kealpaan yang kadangkala merugikan kajian dan khazanah intelektual Muslim. Ini terlihat dari sangat langkanya nama tokoh-tokoh Muslim yang dimunculkan dipermukaan. Diantara tokoh-tokoh tersebut salah satunya adalah khalifah ke-8 Dinasti Umayyah, yang jika dilihat dan ditelusuri beberapa pandangan dan pemikirannya dalam bidang ekonomi dapat digolongkan sebagai tokoh yang sangat brilian. Namun beberapa ide pemikiran dan kebijakannya dalam bidang ekonomi tersebut nyaris terlupakan, terutama bagi intelektual ekonomi konvensional. Tokoh tersebut adalah khalifah Umar bin Abdul Aziz (Umar II), khalifah yang menjadi sorotan sejarah karena kegemilangannya dalam memegang kekhalfahan Dinasti Umayyah. Beliau mampu mengentaskan seluruh kemiskinan yang melanda rakyatnya, dan menjadikannya rakyat yang sejahtera. Meskipun masa kekhalfahannya sangatlah singkat yaitu kurang dari 3 (tiga) tahun, tetapi beliau berhasil menjadi mutiara dikinging Dinasti Umayyah, bahkan kekhalfahan Umat Islam seluruhnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 104

<sup>2</sup> Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014, hlm. 213

## A. Pembahasan

### a) Biografi Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz dilahirkan sekitar tahun 682 M. Umar dilahirkan di Hulwan, nama sebuah desa di Mesir. Ayahnya, Abdul-Aziz bin Marwan, pernah menjadi gubernur di wilayah itu. Abdul Aziz adalah adik dari Khalifah Abdul-Malik. Ibunya adalah Ummu Asim binti Asim. Umar adalah cicit dari Khulafaur Rasyidin kedua, Umar bin Khattab, dimana umat Muslim menghormatinya sebagai salah seorang Sahabat Nabi yang paling dekat.<sup>3</sup>

Ada suatu kisah menarik yang mengaitkan kepemimpinan khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah berasal dari doa kakek buyutnya, Umar bin Khattab, yang saat itu menjadi khalifah ke-3:

*Khalifah Umar sangat terkenal dengan kegiatannya beronda pada malam hari di sekitar daerah kekuasaannya. Pada suatu malam ia mendengar dialog seorang anak perempuan dan ibunya, seorang penjual susu yang miskin.*

*Kata ibu "Wahai anakku, segeralah kita tambah air dalam susu ini supaya terlihat banyak sebelum terbit matahari"*

*Anaknya menjawab "Kita tidak boleh berbuat seperti itu ibu, Amirul Mukminin melarang kita berbuat begini"*

*Si ibu masih mendesak "Tidak mengapa, Amirul Mukminin tidak akan tahu".*

*Balas si anak "Jika Amirul Mukminin tidak tahu, tapi Tuhan Amirul Mukminin tahu".*

*Umar yang mendengar kemudian menangis. Betapa mulianya hati anak gadis itu.*

*Ketika pulang ke rumah, Umar bin Khattab menyuruh anak lelakinya, Asim menikahi gadis itu.*

*Kata Umar, "Semoga lahir dari keturunan gadis ini bakal pemimpin Islam yang hebat kelak yang akan memimpin orang-orang Arab dan Ajam".*

*Asim yang taat tanpa banyak tanya segera menikahi gadis miskin tersebut. Pernikahan ini melahirkan anak perempuan bernama Laila yang lebih dikenal dengan sebutan Ummu Asim. Ketika dewasa Ummu Asim menikah dengan Abdul-Aziz bin Marwan yang melahirkan Umar bin Abdul-Aziz.<sup>4</sup>*

### a) Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz

Masa kekhalifahan Umar II dimulai pada saat Sulaiman bin Abdul Malik, yaitu khalifah sebelum Umar II, memberikan surat wasiat yang di tuliskannya kepada para muslimin untuk membaiah nama penggantinya yang berada di secarik kertas yang dirahasiakannya. Sehingga pada saat Sulaiman gugur dalam medan perang di Dabiq akibat penyakit yang dideritanya, maka

<sup>3</sup> Imam As Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, Jakarta Timur: PustakaPelajar. 2013, hlm. 269

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Umar\\_bin\\_Abdul-Aziz](https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdul-Aziz) (diakses pada tanggal 10/11/2018)

nama Umar II di bai'at oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Sulaiman bin Abdul Malik.<sup>5</sup>

Pengangkatan Umar II sebagai pengganti Sulaiman pada dasarnya tidak disepakati oleh kalangan Umayyah atau keturunan Abu Sufyan lainnya dikarenakan Sulaiman bin Abdul Malik melanggar wasiat ayahnya, Abdul Malik bin Marwan, yang menetapkan bahwa penggantinya nanti akan berturut-turut diisi oleh putra-putranya. Urutan tersebut dimulai dari al-Walid, Sulaiman, Yazid, dan Hisham. Keresahan dan penolakan keluarga besar keturunan Umayyah ini akhirnya bisa diatasi karena mereka mengetahui bahwa pengganti dari Umar II nantinya akan tetap jatuh kepada Yazid bin Abdul Malik, saudara Sulaiman, yang notabene bahwa ia juga adalah dari bani Umayyah.<sup>6</sup>

Khalifah Umar II menjabat sebagai khalifah Bani Umayyah pada tahun 717-720 M. Selama masa pemerintahannya, beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara menyeluruh. Ketika diangkat sebagai Khalifah, beliau mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Maal. Umar berupaya untuk membersihkan Baitul Maal dari pemasukan yang tidak halal dan berusaha mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.<sup>7</sup>

Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada dinasti Bani Umayyah selama dua setengah tahun atau lebih tepatnya 29 bulan. Dalam usia pemerintahan yang relatif singkat tersebut, beliau berhasil merubah tarah kesejahteraan kehidupan rakyatnya. Sehingga namanya menjadi harum dibanding khalifah-khalifah Bani Umayyah lainnya.

## **b) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik**

Pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola oleh Baitul Mal. Baitul Mal bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurus segala pemasukan dan pengeluaran darinegara Islam (Khilafah).

Baitul Mal dalam pengertian ini, telah dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, diteruskan oleh para khalifah sesudahnya, yaitu masa Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah

---

<sup>5</sup> Imam As Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, Jakarta Timur: PustakaPelajar. 2013, hlm.276

<sup>6</sup> Imam As Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*, Jakarta Timur: PustakaPelajar. 2013, hlm. 277

berikutnya, hingga kehancuran Khilafah di Turki tahun 1924.

Pengelolaan Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz berbeda dengan masa-masa khalifah sebelumnya. Beliau melakukan reformasi diberbagai bidang, sehingga terjadi perbaikan kehidupan rakyatnya. Pada pembahasan ini, kebijakan pengelolaan keuangan publik pada masa Umar bin Abdul Aziz dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu: kebijakan yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan Baitul Mal dan kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran atau alokasi Baitu Mal.

### **1. Pengelolaan Sumber-Sumber Penerimaan Baitul Mal**

Mengatur keuangan Negara agar stabil sangat penting agar tidak terjadi kegoncangan perekonomian. Hal ini dibutuhkan agar roda pemerintahan tetap berjalan. Sisi pemasukan dan pengeluaran menjadi perhatian seorang pemimpin agar tidak terjadi defisit anggaran. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, seluruh sumber-sumber penerimaan negara dioptimalkan, kemudian penggunaan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Kebijakan efisiensi ini tidak hanya diberlakukan untuk para pegawainya saja, akan tetapi diawali dari dirinya sendiri, keluarganya, kemudian diterapkan dalam pemerintahannya. Sehingga kehidupan Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah sangat sederhana, padahal sebelum menjabat sebagai khalifah beliau adalah orang yang berkecukupan dan pernah menjabat sebagai gubernur Madinah.

Sumber-sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

#### **1) Zakat**

Pada dasarnya zakat adalah mendistribusikan pendapatan, dimana orang yang memiliki harta berlebih berbagi dengan sesama muslim yang kurang mampu. Beliau sangat menekankan agar rakyatnya membayar zakat, karena selain zakat merupakan perintah Allah SWT langsung, zakat juga berdampak terhadap kesejahteraan rakyat lainnya.

Dalam mengelola zakat, Umar bin Abdul Aziz mengikuti sunnah Nabi saw, ia

---

<sup>7</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, ha

<sup>8</sup> Kuliman Harahap, *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*, *Kopertis Wilayah X: Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education* V8.i2, 2016, hlm. 62

menunjuk para petugas yang amanah dan dapat dipercaya, lalu menyuruh mereka untuk menarik harta yang diwajibkan untuk dizakatkan tanpa berlebih-lebihan atau bahkan mendzhalimi. Kemudian Umar memerintahkan para petugas itu untuk mencatatkan resi tanda pelunasan untuk para pembayarnya hingga mereka tidak harus membayar lagi kecuali telah berganti tahun. Lalu Umar juga memastikan setiap kelompok yang berhak menerima zakat harus menerima zakat tersebut di daerahnya masing-masing kecuali mereka sudah berkecukupan.<sup>9</sup>

## 2) Jizyah

Jizyah merupakan salah satu sumber penerimaan negara pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dan telah diterapkan pada masa khalifah-khalifah sebelumnya. Jizyah wajib diambil dari orang-orang kafir, selama mereka tetap kafir, namun apabila memeluk Islam, maka gugurlah jizyah dari mereka. Dalam arti lain Jizyah adalah pajak jiwa.

Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia segera menghapuskan kewajiban jizyah bagi orang-orang yang sudah masuk Islam. Bahkan Umar menekankan larangan itu. Ia pernah menuliskan sebuah surat kepada pejabatnya yang isinya antara lain:

*“Apabila ada shalat denganmenghadap kiblat kita, maka janganlah sekali-kalikamu mewajibkan jizyah kepadanya.”<sup>10</sup>*

## 3) Kharaj

Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan dari orang kafir, baik melalui peperangan maupun damai. Pada masa kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz, pemasukan kas Negara dari segi kharaj begitu tinggi, bahkan hingga mencapai seratus duapuluh empat juta dirham. Bertambahnya pemasukan kas Negara dari kharaj ini disebabkan oleh siasat reformasi yang dicanangkan oleh Umar, yang mana salah satunya adalah melarang jual beli tanah kharaj. Larangan itu ternyata dapat memelihara sumber utama produksi pertanian, dan larangan itu juga dirasakan oleh petani sebagai

---

<sup>9</sup> Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Umar bin Abdul Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*, Jakarta Timur: Pustaka Pelajar, 2014, hlm. 440

perhatian terhadap mereka, sebab disamping larangan tersebut Umar juga menghapuskan segala macam bentuk pajak yang zhalim yang sebelumnya sangat mengganggu produksi pertanian mereka.<sup>11</sup>

#### **4) Usyur**

Usyur merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang muslim atau nonmuslim. Dalam buku Ali Muhammad Ash Shalabi dikemukakan bahwa Umar bin Abdul Aziz juga menekankan perhatiannya terhadap usyur yang menjadi salah satu pemasukan Negara itu, ia menjelaskan dasar-dasar hukumnya kepada para petugasnya, ia juga memerintahkan untuk menuliskan bukti pembayaran kepada mereka yang telah membayarkannya hingga mereka tidak membayar lagi dalam jangka waktu satu tahun kedepan. Dan Umar juga menegaskan larangannya kepada para petugas itu agar mereka tidak menarik usyur dengan cara-cara yang tidak benar.

#### **5) Ghanimah**

Ghanimah merupakan segala harta kekayaan orang-orang kafir yang dikuasai oleh kaum muslimin melalui perang penaklukan. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, ia lebih mementingkan reformasi keadaan di dalam negeri, hingga tidak banyak terjadi perluasan wilayah Negara Islam di masa pemerintahannya. Oleh karena itu pula, tidak banyak

harta ghanimah yang masuk ke dalam kas Negara pada masa pemerintahan Umar, harta ganimah yang ada di baitul maal saat itu adalah sisa-sisa dari perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah sebelumnya.<sup>12</sup>

## **2. Pengelolaan Pengeluaran Baitul Mal**

Pengeluaran Baitul Mal pada masa Umar bin Abdul Aziz banyak digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya, sehingga setiap pemasukan Baitul Mal Umar bin Abdul Aziz selalu berupaya untuk menyalurkannya dengan segera kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Pada masa awal Dinasti Bani Umayyah, banyak uang pensiun para pejuang Muslim yang menjadi hak anak-anak yatim yang ditinggalkan para pejuang muslim

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 442.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 442.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 449

diambil. Bahkan pada masa pemerintahan khalifah Abdul Malik bin Marwan, hak mereka tidak diberikan sama sekali.<sup>13</sup> Kenyataan tersebut segera ditindaklanjuti Umar bin Abdul Aziz saat beliau menjadi pemimpin umat muslim, ia mengeluarkan kebijakan untuk mengembalikan semua harta milik mereka.

Kebijakan pengeluaran Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu: untuk kepentingan masyarakat umum dan untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan masyarakat umum, Umar bin Abdul Aziz selalu memikirkan tentang nasib kaum fakir miskin, anak yatim, janda-janda, dan lain sebagainya. Pengeluaran Baitul Mal juga dilakukan secara transparan, sehingga para pegawainya juga dilarang untuk berbuat tidak adil dalam mengelola baitul mal.

Demikian pula dengan kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam mengelola pengeluaran Baitul Maal, Beliau sangat berhati-hati mengelola pengeluaran anggaran negara, karena beliau selalu berprinsip Takut kepada Allah akan jabatan dan harta yang dimiliki dan dikelolanya. Beliau juga menekankan kesederhanaan hidup dan penghematan mulai dari diri pribadi Umar bin Abdul Aziz, keluarga, hingga pejabat-pejabat dalam pemerintahannya Terdapat sebuah riwayat yang masyhur di kalangan umat Islam hingga menjadi dongeng anak untuk dijadikan teladan bahkan menjadi judul sebuah buku, yakni kisah “mematikan lilin”.<sup>14</sup>

Berikut salah satu penggalan kisahnya:

*Suatu malam, Umar bin Abdul Aziz terlihat sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya. Tak dinyana, putranya masuk ruangan dan hendak membericarakannya sesuatu.*

*”Untuk urusan apa putraku datang ke sini: urusan negarakah atau keluargakah?” tanya Umar.*

*”Urusan keluarga, ayahanda,” jawab si anak.*

*Tiba-tiba Umar mematikan lampu penerang di atas mejanya. Seketika suasana menjadi gelap.*

*”Kenapa ayah memadamkan lampu itu?” tanya putranya merasa heran. ”Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga,” jelas Umar.*

*Umar kemudian meminta pembantunya mengambil lampu dari ruang dalam.*

*”Nah, sekarang lampu yang kita nyalakan ini adalah milik keluarga kita. Minyaknya pun dibeli dengan uang kita sendiri. Silakan putraku memulai pembicaraan dengan ayah.”*

---

<sup>13</sup>Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 114

<sup>14</sup>Kisah ini dijadikan judul sebuah novel yang ditulis oleh Wiwid Prasetyo, yaitu *”Lilin Pun Dipadamkannya (Sebuah Novel Kepemimpinan UMAR BIN ABDUL AZIZ)”*. Novel ini diterbitkan pada tahun 2013 dan berisi tentang biografi dan kisah-kisah kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz



### **c) Dampak Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik**

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz dirasakan langsung oleh rakyatnya. Permasalahan rakyatnya benar-benar diperhatikan oleh Umar, sehingga waktu kerjanya tidak memperhatikan siang dan malam. Umar bin Abdul Aziz juga sangat takut terhadap Allah SWT, sehingga amanah yang diembannya benar-benar dijalankan dengan sangat maksimal. Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz juga banyak dicatat oleh para ulama sebagai pemerintahan yang fenomenal dan bersejarah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin selama dua setengah tahun, waktu yang relatif singkat. Berikut akan diuraikan beberapa dampak kebijakan pengelolaan keuangan publik Umar bin Abdul Aziz:

#### **1. Kesejahteraan Rakyat Meningkat**

Pada masa pemerintahan sebelum Umar bin Abdul Aziz, kondisi kesejahteraan rakyatnya meningkat. Hal ini ditandai dengan orang kaya sulit untuk menyalurkan sedekahnya karena orang-orang yang dahulunya penerima sedekah sudah menjadi orang yang mampu.

Untuk melihat gambaran kesejahteraan rakyat Umar bin Abdul Aziz, berikut pernyataan salah seorang putera Zaid bin Khattab dalam buku Herfi Ghulam Faizi.

*Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah hanya dua setengah tahun. Itu sama artinya dengan tiga puluh bulan. Tidaklah ia meninggal sampai ada seorang ketika itu yang menitipkan hartanya kepada kami dalam jumlah besar. Ia berpesan: "Bagikan ini kepada orang-orang fakir." Sampai malam hari ia menunggu siapa orang yang akan diberinya harta sedekah itu tapi tidak menemukan. Akhirnya ia pulang membawa kembali harta yang ia niatkan untuk diseekahkan itu. Sungguh Umar bin Abdul Aziz telah membuat manusia menjadi kaya.<sup>15</sup>*

#### **2. Daya Beli Masyarakat Meningkat**

Kesejahteraan masyarakat meningkat juga ditandai dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Meningkatnya daya beli masyarakat disebabkan karena pendapatan masyarakat yang meningkat, sehingga dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan berpengaruh juga kepada pendapatan negara. Orang yang memiliki pendapatan yang meningkat akan membayar zakat, sadaqah dan lain sebagainya melalui Baitul Mal, sehingga secara langsung meningkatkan pendapatan negara. Sungguh manajemen

---

<sup>15</sup> Herfi Ghulam Faizi, *Umar bin Abdul Aziz, 29 Bulan Mengubah Dunia*, Jakarta: Cahaya Siroh, 2012, hlm. 28

ekonomi Umar bin Abdul Aziz telah membuahkan hasil yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ia berikan fasilitas-fasilitas yang merangsang produktivitas dan kreatifitas masyarakat. Ia juga hilangkan semua bentuk aral yang menghadang perkembangan perekonomian ummat. Dengan begitu sektor perdagangan pun semakin meningkat. Dan dengan meningkatnya sektor itu akan memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor lainnya. Sehingga pendapatan masyarakat pun juga akan ikut meningkat. Kalau sudah begitu tentu bertambah pula zakat yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dari harta mereka.<sup>16</sup>

### **3. Orang Miskin Berkurang**

Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mencanangkan program bantuan kepada orang-orang miskin. Bagi siapapun orang yang dililit hutang dan tak mampu mengembalikannya maka pemerintah akan membantunya dalam mengembalikan hutang-hutangnya itu. Tentu ini adalah salah satu program untuk menyelamatkan dan meningkatkan perekonomian rakyat. Hingga akhirnya datang sebuah surat dari salah seorang pegawainya yang diantara isinya adalah sebagaimana berikut ini:

*"Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kami mendapati orang yang mempunyai rumah, pembantu, perabotan rumah tangga yang lengkap serta kendaraan. Apakah mereka perlu dibantu untuk mengembalikan hutangnya?" Khalifah menjawab: "Seorang muslim itu harus mempunyai rumah untuk berteduh, pembantu yang membantunya sehari-hari, kuda untuk berjihad melawan musuh serta perabotan untuk rumah-nya. Maka yang seperti itu jika memiliki hutang tetaplah seorang yang perlu dibantu.".* Begitulah gambaran kemakmuran masyarakat pada masa itu.<sup>17</sup>

### **4. Pajak Berkurang Karena Banyak yang Masuk Islam**

Inilah salah satu fenomena ajaib yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Banyaknya orang yang berbondong-bondong masuk kedalam agama Islam. Tentunya ada sebab kenapa mereka melakukan itu. Diantaranya adalah karena mereka menyaksikan keindahan, kesempurnaan, dan kebaikan Islam, yang itu belum mereka lihat dengan jelas sebelumnya.

Kebijakan di bidang fiskal mendorong orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengurangi beban pajak yang biasa di

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 29

pungut dari orang-orang Nasrani. Dan ia juga memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk Islam. Hal tersebut merupakan penghargaan mereka terhadap ajaran-ajaran.

Islam, dan juga daya tarik pribadi Umar bin Abdul Aziz sendiri. disamping ingin bebas dari membayar pajak.<sup>18</sup>

## **5. Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan Sosial**

Salah satu indikator keberhasilan pemerintahan Umar bin Abdul Aziz adalah terciptanya kenyamanan dan keamanan sosial. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Islam dikembangkan tidak dengan peperangan akan tetapi beliau lebih banyak fokus kepada perbaikan di internal. Umar pun dikenal dengan kecerdasan, kematangan berfikir dan kebijaksanaan bersikap.

Umar bin Abdul Aziz menghentikan peperangan terhadap orang yang belum beragama Islam di negeri yang di taklukan. Sebagai perluasan Islam yang melancarkan dakwah Islam dengan cara lemah lembut dan bijak, kebijaksanaan ini membuat banyak penduduk yang belum beragama Islam masuk ke dalam agama Islam. Diantaranya mereka adalah Raja Sind yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Begitu pula penduduk Mesir, Suriah dan Persia. Sebelumnya mereka bersetatus sebagai Kaum Dzimmi (warga non muslim yang berada di wilayah negara Islam dan mendapatkan perlindungan). Umar bin Abdul Aziz menyadari bahwasanya dominasi sebuah etnis lainnya adalah suatu yang anakronik. dalam pandangan Umar bin Abdul Aziz, problem ini tidak semata menenangkan kelompok Arab. Sebaliknya ia berprinsip bahwasanya imperium ini bagi seluruh warga muslim.<sup>19</sup>

## **B. KESIMPULAN**

Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin umat muslim dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat, yaitu dua puluh sembilan bulan. Banyak perubahan kebijakan ekonomi yang telah dibuatnya menjadikan masyarakat hidup sejahtera, bahkan Baitul

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>18</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingg Kontemporer*, Pusaka Asatruss: Jakarta, 2007, hlm. 102

Maal saat itu mengalami kesulitan mencari mustahiq zakat.

Kebijakan pengelolaan keuangan publik yang berkaitan dengan penerimaan negara yang diambil pada masa itu adalah menjadikan zakat sebagai sumber utama pendapatan negara, mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara lainnya, seperti jizyah, kharaj, usyur, ghanimah dan pajak. Sedangkan dalam pemerintahan dengan pengeluaran negara/ alokasi Baitul Mal pada umumnya dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran untuk kepentingan masyarakat umum dan pengeluaran untuk kepentingan negara. Kebijakan pengeluaran yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah fokus untuk kesejahteraan rakyat dengan prinsip keadilan.

Dampak dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz selama menjadi khaliifah lebih kurang dua setengah tahun adalah kesejahteraan rakyat meningkat, daya beli masyarakat meningkat, orang miskin berkurang, pajak berkurang, banyak masyarakat yang masuk Islam, serta timbulnya rasa keamanan dan kenyamanan sosial.

Keuangan publik merupakan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, sehingga diperlukan pengelolaan yang benar dan tepat. Dalam hal ini pemerintah suatu sebagai pengelola keuangan publik, hendaknya menjalankan kebijakannyadengan penuh keadilan, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Harapannya seluruh lapisan masyarakat, khususnya umat Islam bisa mempelajari dan mengambil intisari dari sejarah hidup khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sederhana, jujur, adil, zuhud dan selalu menerapkan amar ma`ruf nahi munkar dalam segala sendi kehidupannya.

---

<sup>19</sup>Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 95-96

## Daftar Pustaka

Abdussyafi Muhammad Abdul Latif, *Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014

Ali Muhammad Ash-Shallabi. *Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta Timur: Pustaka Pelajar. 2014.

Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingg Kontemporer*. Pusaka Asatruss: Jakarta. 2007.

Imam As-Suyuthi. *Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam*. Jakarta Timur: PustakaPelajar. 2013.

Herfi Ghulam Faizi. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh. 2012.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Umar\\_bin\\_Abdul-Aziz](https://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Abdul-Aziz) (diakses tanggal 10/11/2018) Ira Lapidus. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.

Kuliman Harahap. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz*. Kopertis Wilayah X: Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education V8.i2. 2016.

Nur Chamid. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.